



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

Jln. Pocut Baren No. 20, Kota Banda Aceh, 23122
Telp. (0651) 637872 - 637874 Fax. (0651) 637873
email : sekretariat.kipbandaaceh@gmail.com, kpu.kotabandaaceh@gmail.com

SALINAN

RH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN APLIKASI
SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI)
PADA SATUAN KERJA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tata naskah dinas dan kearsipan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, diperlukan pengelolaan persuratan berbasis elektronik melalui Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Penetapan Operator Pengelolaan Aplikasi Srikandi pada Satuan Kerja Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 152 dan Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
6. Peraturan Menteri PANRB Nomor 78 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional RI (ANRI) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Menterti PANRB Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis (Dasar Resmi Aplikasi SRIKANDI sebagai Aplikasi Umum Nasional)
10. Surat Dinas Sekretaris Jenderal KPU Nomor 471/Tik.03.SD/03/2024 tanggal 29 Januari 2024 perihal Laporan Implementasi Aplikasi Srikandi dalam Pengelolaan Persuratan di KPU;
11. Surat Dinas Sekretaris Jenderal KPU Nomor 1543/TU.05.3-SD/03/2025 tanggal 6 Mei 2025 Perihal Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
12. Surat Dinas Sekretaris Jenderal KPU Nomor 3031/RT.02-SD/03/2025 tanggal 2 September 2025 perihal Penyampaian Laporan Arsip Hasil Alih Media.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) PADA SATUAN KERJA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2026

KESATU : Menunjuk/Menetapkan
Nama : Azmi Fuad
NIP : 198508222025211036
Pangkat/Gol : IX
Jabatan : Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
Sebagai Operator Pengelolaan Aplikasi SRIKANDI pada Satuan Kerja KIP Kota Banda Aceh Tahun 2026

KEDUA : Operator Pengelolaan Aplikasi SRIKANDI sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
1. Melaksanakan pengelolaan persuratan elektronik melalui aplikasi SRIKANDI;

2. Menginput, memverifikasi, dan memproses naskah dinas elektronik;
3. Mengelola data, mendata dan klasifikasi arsip dinamis sesuai ketentuan;
4. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penggunaan aplikasi SRIKANDI;
5. Melakukan koordinasi dengan ANRI, KPU Provinsi, dan Sekretaris Jenderal KPU serta KPU Provinsi apabila diperlukan; dan
6. Melakukan pembinaan teknis persuratan elektronik kepada unit/subbag terkait.

KETIGA : Operator pengelolaan aplikasi SRIKANDI bekerja dibawah koordinasi Sekretaris KIP Kota Banda Aceh dan Subbag Keuangan, Umum dan Logistik sebagai koordinator kearsipan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA KIP Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026 dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 17 Desember 2025

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Ttd.

ERMINZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



*Nanda Ermanda